

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum yang adil adalah hasil dari terpenuhinya pengakuan, jaminan dan perlindungan. Selain itu, kepastian hukum dapat terpenuhi salah satunya dengan menindak pelanggar hukum melalui penegakan hukum pidana.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum ditujukan kepada masyarakat, diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan penegakan hukum harus adil bagi semua orang. Ketiga unsur ini haruslah mendapat perhatian yang seimbang, tetapi dalam praktik tidak mudah untuk mengusahakan perhatian yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut.¹

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10.

Salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia adalah pungutan liar.

Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Maraknya pungutan liar tidak hanya terjadi dalam ekonomi makro tetapi juga dalam ekonomi mikro. Pungutan liar yang sering terjadi dan kerap ditemui masyarakat adalah pungutan liar dalam penyelenggaraan juru parkir.

Penyelenggaraan perparkiran diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009. Dimana pelaksanaannya dikelola langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, meskipun dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya, namun Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah pihak yang bertanggung jawab pertama kali untuk memantau penyelenggaraannya. Penyelenggaraan parkir yang dikelola langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk seringkali menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam penarikan retribusi parkir. Dalam penyelenggaraannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Juru Parkir berdasarkan Surat Tugas, sehingga bertanggung jawab langsung kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Para juru parkir yang sudah ditugaskan langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ternyata tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan pungutan liar.

Pungutan liar oleh juru parkir di Kota Yogyakarta menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan masyarakat timbul karena juru parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 5 huruf d, yaitu: “Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Ketentuan apabila melakukan pelanggaran pidananya pidananya juga sudah diatur dengan jelas, dalam Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang menegaskan bagi pelanggar Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Di sisi lain dalam Fakta Sosial masih sering ditemukan juru parkir yang melakukan pungutan liar di tempat parkir tepi jalan umum di Kota Yogyakarta, penegakan hukum pidana yang dilakukan juga tidak bisa dirasakan secara jelas oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Tentu hal ini menimbulkan keresahan karena tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian perihal adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Yogyakarta, padahal ketentuan apabila melakukan pelanggaran pidananya sudah diatur dengan jelas dalam aturan tentang penyelenggaraan perparkiran, maka dirumuskan judul penelitian

tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dipaparkan maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Adakah kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Adakah kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Pidana dan kesejahteraan sosial pada khususnya Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta.
2. Bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:
 - a. Pemerintah Kota Yogyakarta, agar dapat menindak secara lebih lanjut dan lebih tegas tentang permasalahan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta.
 - b. Masyarakat Kota Yogyakarta, agar dapat ikut serta dalam melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta
 - c. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk dapat lulus Strata 1 dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian ini benar-benar hasil karya penulis sendiri maka penulis menyertakan beberapa penulisan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Berikut adalah penulisan skripsi yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat :

1. Karel Hadma Rustiyanto, 080509879, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, menulis dengan judul Upaya

Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman.

Rumusan masalahnya adalah upaya apakah yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres Sleman dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang ditimbulkan oleh pelaku pungutan liar?

Hasil penelitiannya adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah patrol, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pelaku pungutan liar yang tertangkap.

2. Benedictus Prabowo Trapsilardi, 130511142, Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, menulis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit.

Rumusan masalahnya adalah mengapa perlu penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit?

Hasil penelitiannya adalah jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kerugian di kemudian hari.

3. Petrus Vitaka Hendrawan, 100510301, Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, menulis dengan judul Penegakan

Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di Kota Yogyakarta, dan Apakah kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah memberikan tindakan preventif dan tindakan represif dalam melakukan upaya penegakan hukumnya. Selain itu, kendala dalam melakukan penegakan hukum pedagang kaki lima adalah karena masalah ini bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah diuraikan, maka jika Karel Hadma Rustiyanto menekankan pada tindakan untuk menanggulangi aksi pungutan liar oleh supir truk galian c adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, Benedictus Prabowo Trapsilardi lebih memfokuskan pada mengapa penegakan hukum terhadap pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit itu perlu, dan Petrus Vitaka Hendrawan menjelaskan pada penegakan hukum oleh PKL mengenai pedagang kaki lima yang mengganggu pejalan kaki di Kota Yogyakarta yang melalui usaha

preventif dan represif. Berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adakah kendala dalam menegakkan hukum terhadap pungutan liar juru parkir.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan yang secara resmi dibuat dan disahkan oleh Pemerintah, yang di dalam peraturan tersebut memiliki sanksi pidana.
2. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
3. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum

positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini fokusnya adalah peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta.

2. Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4).
- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 120) Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 25.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh dari Bapak Ustanul Arifin sebagai Bagian Administrasi Satuan Reserse Kriminal dari Polresta Kota Yogyakarta, Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab dengan Bapak Ustanul Arifin sebagai Bagian Administrasi Satuan Reserse Kriminal dari Polresta Kota Yogyakarta, Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dan terbuka.

4. Analisis

- a. Analisis bahan hukum primer

Sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu akan dilakukan:

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif sebagai open system artinya peraturan perundang-undangan perihal penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, dapat disistematisasikan dan bertumpu pada asas hukum dalam hal ini asas kepastian hukum.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum, sistematisasi yaitu mendasarkan

sistem aturan mengartikan suatu ketentuan, dan teleologis adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif berkaitan dengan asas kepastian hukum.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat hukum akan dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya.

5. Proses berfikir/prosedur bernalar

Proses berfikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan yang khusus adalah hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Bab I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum skripsi.

Bab II: Pembahasan berisi apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adakah kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta.

Bab III: Penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.

